



AKOMODIR METODE OMNIBUS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Siti Chadijah, Ari Widiarti
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Schadijah08@gmail.com

ABSTRACT :

The Constitutional Court gave time for legislators (DPR together with the Government) to make improvements within two years. By the Constitutional Court, if within two years no corrections are made, then the law which is controversial both in terms of method and substance will become permanently unconstitutional. The Constitutional Court's decision was very clear and clearly ordered the legislators to revise the Job Creation Law because it was considered that the process for its formation was problematic. Instead of the DPR and the Government making improvements to the Job Creation Law, what they did was actually revising Law no. 12 of 2022 concerning Forming Legislation which has been amended by Law no. 15 of 2019 (UU P3). As a result, on June 16 2022 the "limited" revision of Law P3 was established with the promulgation of Law 13/2022. This law is seen as paving the way for the omnibus method which has not been regulated in UU P3. The purpose of this research is to describe and analyze the problems of forming laws and regulations using the omnibus law method. While the research method used is the normative legal research method, namely legal research conducted by examining literature or secondary data as the basis for research by conducting a search of regulations related to the subject matter. The main subject of the study is law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior, so that normative legal research focuses on inventorying positive law, legal principles and doctrine, legal discovery in in concreto cases, legal systematics, level of synchronization law, comparative law and legal history.

Keywords : Revision, UU P3, Omnibus Law

PENDAHULUAN

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah dua kali mengalami perubahan, yang kedua ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Terdapat 10 substansi dasar yang menjadi materi perubahan Undang-Undang, yakni penanganan pengujian peraturan perundang-undangan; metode omnibus; pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah (raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (raperkada); perbaikan kesalahan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang; pengundangan peraturan perundang-undangan; pemantauan dan peninjauan Undang-Undang; partisipasi masyarakat; pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik; keikutsertaan analis hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Metode *Omnibus Law* merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterikatan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau mencabut peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.



Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyampaian masukan dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. Oleh karena itu, masyarakat yang merupakan perorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan, diberikan kemudahan dalam mengakses Naskah akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, pemrakarsa Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik sebagaimana Pasal 96 ayat (6) melalui:

- 1) Rapat dengar pendapat umum;
- 2) Kunjungan kerja;
- 3) Seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
- 4) Kegiatan konsultasi publik lainnya.

Hasil kegiatan konsultasi publik tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. UU No. 13/2022 dibentuk dalam rangka mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka dari itu, UU No. 13/2022 sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang terdapat di UU yang terdahulu sekaligus menjadi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2021.

Sebagaimana telah diketahui, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu bagi pembentuk undang-undang (DPR bersama Pemerintah) untuk melakukan perbaikan dalam waktu dua tahun. Oleh MK, jika dalam waktu dua tahun itu tidak dilakukan perbaikan, maka UU yang menuai kontroversi baik metode maupun substansinya ini akan menjadi inkonstitusional secara permanen. Putusan MK sudah sangat jelas dan gamblang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang agar merevisi UU Cipta Kerja karena dinilai proses pembentukannya bermasalah. Alih-alih DPR dan Pemerintah melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja, yang dilakukan justru merevisi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-Undang yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 (UU P3). Hasilnya, pada 16 Juni 2022 revisi "terbatas" atas UU P3 ditetapkan dengan diundangkannya UU 13/2022. UU ini dinilai sebagai pembuka jalan bagi metode omnibus yang belum diatur dalam UU P3.

Selanjutnya berkenaan dengan telah ditetapkannya UU 13/2022, pemerintah harus segera menyiapkan 5 peraturan pelaksanaan antara lain: tentang keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, tentang penanganan pengujian terhadap Undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang di Mahkamah Agung di lingkungan Pemerintah, tentang perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, tentang Partisipasi Masyarakat, serta tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik.

PERMASALAHAN

Dalam penelitian hukum ini, penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang hendak diangkat yaitu sebagai berikut:



- 1) Bagaimana akomodasi metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan?
- 2) Bagaimana upaya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022?

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan merupakan metode penelitian yang bersifat kualitatif secara ilmiah dan berdasarkan pada pedoman-pedoman metodologi penelitian yang telah dibakukan. Berkaitan dengan peran serta fungsi metodologi dalam penelitian ilmiah, ahli kenamaan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “*Metodologi pada dasarnya memberikan pemahaman terhadap pedoman tata cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisa, serta memahami lingkungan yang ditelitinya*”.¹

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni penelitian yang menganalisa dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu keadaan, fakta, atau gejala/fenomena. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang konsepsi terminologi serta peristilahan yang terdapat dalam Ilmu Perundang-Undangan. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian terhadap suatu status kelompok manusia, objek tertentu, situasi, sistem gagasan, atau pun suatu fenomena pada masa sekarang.²

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.³

3) Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan dan meneliti data sebagai alat untuk mengkaji masalah yang diteliti, yang diantaranya adalah:

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 42

² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 42

³ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).



- a. Bahan primer, yaitu berupa data yang terhimpun dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan primer berupa buku-buku, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para ahli; dan
- c. Bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Akomodasi Metode Omnibus Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.⁴ Ciri-ciri negara hukum yang demokratis yaitu rakyat memegang peran kunci dan kedudukan sentral dalam menentukan arah kebijakan. Secara implisit pengertian demokrasi tercermin dari kedekatan penguasa atau pemimpin bangsa dengan rakyat dengan menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi serta bersedia mengoreksi dan meluruskan kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan rakyat. Salah satunya dapat dilihat dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan terkhusus Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (PERDA) yang melibatkan DPR/DPRD yang merupakan representatif dari suara rakyat untuk dapat memberikan masukan dan mengarahkan yang menjadi keinginan masyarakat luas.

Metode penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan praktik hukum yang diterapkan di suatu negara. Namun, secara umum, ada beberapa metode yang sering digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, antara lain:⁵

1. Metode Sektoral

Metode ini mengatur masalah atau topik tertentu yang berada dalam satu sektor atau bidang hukum. Misalnya, undang-undang kesehatan, undang-undang ketenagakerjaan, dan undang-undang pajak.

2. Metode *Omnibus*

Metode ini menggabungkan beberapa substansi atau tema dalam satu aturan atau undang-undang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah tumpang tindih atau duplikasi antara berbagai undang-undang atau aturan yang berkaitan. Namun, metode ini juga dapat menimbulkan masalah kualitas peraturan perundang-undangan jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan cermat.

3. Metode Kodifikasi

⁴ Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2001).

⁵ Putri R. P. W and Kusumastuti S., “Metode Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 173–94.



Metode ini merupakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang sistematis dan komprehensif dengan menggabungkan hukum umum dan khusus ke dalam satu dokumen. Tujuannya adalah untuk memudahkan penerapan dan pemahaman hukum oleh masyarakat.

4. Metode Adaptasi

Metode ini mengadopsi peraturan perundang-undangan dari negara lain dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan konteks hukum di negara tersebut. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyusunan peraturan perundang-undangan dan memanfaatkan pengalaman positif dari negara lain.

Pemilihan metode penyusunan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tujuan hukum, konteks sosial-politik, dan efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut untuk memastikan efektivitas dan kebermanfaatannya.⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan peraturan perundang-undangan, metode penyusunan perundang-undangan dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:

- 1) Metode *top-down*, di mana penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi, dimulai dari tingkat tertinggi pemerintahan dan melibatkan banyak pihak terkait dalam prosesnya.
- 2) Metode *bottom-up*, di mana penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan banyak pihak dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk akademisi, LSM, dan masyarakat sipil.
- 3) Metode *omnibus*, di mana beberapa substansi atau tema digabungkan dalam satu aturan atau undang-undang.

Di Indonesia, *Omnibus Law* Cipta Kerja disahkan pada tahun 2020 dengan tujuan untuk merombak sektor ketenagakerjaan, investasi, dan bisnis di Indonesia. Undang-undang ini menghapus dan mengubah beberapa regulasi sebelumnya, serta menyederhanakan proses investasi dan perizinan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.⁷ Hal ini sesuai dengan arahan presiden RI Joko Widodo bahwa akan ada 3 (tiga) undang-undang yang dibuat menggunakan metode omnibus. Undang-undang tersebut yakni perpajakan, cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Akan tetapi, konsep tersebut mengalami pergeseran yang cukup signifikan, hal ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan hukum di Indonesia yang seringkali tumpang tindih dan terjadi disharmonisasi antar peraturan perundang – undangan satu dengan lainnya. Disharmonisasi tersebut terjadi secara vertikal dan horizontal.⁸

Disharmonisasi dan tumpang tindih antar peraturan perundang – undangan menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan dalam sistem pembentukan hukum di Indonesia. Sejak Oktober 2014 hingga

⁶ M.A Othman and B Hasan Basri, "Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan: Antara Kodifikasi Dan Pembaharuan," *Kamun: Jurnal Undang-Undang Malaysia* 26, no. 1 (2014): 1–15.

⁷ "Omnibus Law on Job Creation," The Government of Indonesia, 2020, <https://www.indonesia-investments.com/news/news-columns/omnibus-law-on-job-creation-what-is-it-about-whats-in-it-for-investors/item9544>.

⁸ Zaka Aditya Firma and Abdul Basid Fuadi, "Konseptualisasi *Omnibus Law* Dalam Pemindahan Ibukota Negara," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 745.



2018 tercatat ada sekitar 7.621 peraturan menteri. Sedangkan jumlah peraturan presiden yang dihasilkan selama empat tahun terakhir hanya 765 dan pemerintahan peraturan sebesar 452.4. Dari jumlah ini dapat dikatakan bahwa memang jumlah undang-undang dan regulasi di Indonesia terlalu banyak. Dengan jumlah ini, menurut Indeks Kualitas Regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, bahwa posisi Indonesia selama rentang waktu 1966-2017 selalu menduduki peringkat 92 dari 193 negara yang *hyper regulations*.⁹ *Hyper regulations* membuat negara hukum mengalami kecenderungan terjadinya disharmonisasi produk hukum, sehingga pesan dan nilai dari tujuan hukum yang mulia terus terabaikan yakni kepastian hukum dan keadilan. Idealnya suatu hukum memberikan nilai kepastian dan keadilan bagi masyarakat di dalam melakukan aktifitas dalam rangka menjalankan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. Kepastian dan keadilan merupakan sebuah pencerminan kualitas hukum di Indonesia, Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum.¹⁰

Penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus menjadi topik perdebatan di banyak negara, dengan beberapa negara memilih untuk mengadopsi metode ini dan negara lain memilih untuk tidak. Meskipun metode omnibus dapat meningkatkan efisiensi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, seperti menggabungkan beberapa substansi atau tema dalam satu aturan atau undang-undang untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi, serta memudahkan akses informasi hukum bagi masyarakat, namun metode ini juga berpotensi menimbulkan masalah kualitas peraturan perundang-undangan. Salah satu masalahnya adalah kemungkinan pengabaian aspek penting yang tidak terkait dengan tema utama undang-undang tersebut. Selain itu, metode omnibus juga dapat menyulitkan pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan peraturan perundang-undangan karena kebingungan dalam menafsirkan substansi atau tema yang berbeda dalam satu aturan atau undang-undang. Oleh karena itu, penilaian kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari metode omnibus perlu dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan substansi atau tema yang akan digabungkan dalam satu aturan atau undang-undang, serta memperkenalkan mekanisme evaluasi dan pemantauan untuk memastikan efektivitas dan nilai manfaatnya.

Metode omnibus adalah metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang memadukan beberapa substansi atau tema dalam satu aturan atau undang-undang. Metode ini dapat mempengaruhi kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, baik positif maupun negatif. Pada satu sisi, metode omnibus dapat meningkatkan efisiensi penyusunan peraturan perundang-undangan karena menggabungkan beberapa substansi atau tema dalam satu aturan atau undang-undang. Hal ini dapat mengurangi waktu dan biaya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan mencegah tumpang tindih atau duplikasi antara berbagai undang-undang atau aturan yang berkaitan.

⁹ Imawan Riswandha, "Peningkatan Daya Saing: Pendekatan Paradigmatik-Politis," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2002, 84.

¹⁰ Kania Dewi Andhika Putri and Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia," *Mimbar Yustitia*, 2018, 148.



Namun, di sisi lain, metode omnibus juga dapat menimbulkan masalah kualitas peraturan perundang-undangan. Karena menggabungkan beberapa substansi atau tema dalam satu aturan atau undang-undang, dapat terjadi pengabaian terhadap aspek-aspek penting yang mungkin tidak terkait dengan tema utama undang-undang tersebut. Selain itu, metode omnibus juga dapat menyulitkan pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan peraturan perundang-undangan karena kebingungan dalam menafsirkan substansi atau tema yang berbeda dalam satu aturan atau undang-undang. Dalam hal ini, penilaian kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari metode omnibus perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan substansi atau tema yang akan digabungkan dalam satu aturan atau undang-undang.

B. Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Implementasi Metode Omnibus Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Omnibus Law telah menjadi topik yang sangat kontroversial di Indonesia sejak awal diperkenalkannya. Walaupun di sisi lain, ada yang menganggap *Omnibus Law* sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan investasi yang stagnan, namun di sisi lain, banyak juga yang menilai bahwa *Omnibus Law* menimbulkan berbagai problematik yang sangat serius.

Salah satu problematik dari *Omnibus Law* pada UU Cipta Kerja adalah pengurangan hak-hak buruh yang mayoritas menjadi pekerjaan masyarakat Indonesia. Dalam *Omnibus Law* tersebut, diatur bahwa upah minimum dapat ditetapkan secara terpisah antara pekerja yang memiliki kompetensi berbeda. Hal ini tentu sangat merugikan para pekerja, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, juga terdapat ketentuan bahwa perusahaan dapat memperpanjang kontrak tenaga kerja hingga 5 tahun. Hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian pekerja, serta menimbulkan ketidakadilan dan peluang untuk dipekerjakan secara permanen sangat kecil. Pasal-Pasal Kontroversial *Omnibus Law* pada UU Cipta Kerja diantaranya adalah Pasal 59 yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak, Pasal 79 yang memangkas hari libur pekerja, Pasal 88 yang mengubah sistem pengupahan pekerja dan UU Cipta Kerja juga menghapus sejumlah pasal yang sebelumnya tertuang di UU Ketenagakerjaan. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja. Penghapusan ini tercantum dalam Pasal 81 angka 29 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 91 UU Ketenagakerjaan.

Selain itu, *Omnibus Law* juga dikritik karena kurang memperhatikan dampak lingkungan hidup. Dalam *Omnibus Law* terdapat beberapa ketentuan yang dianggap merusak lingkungan, seperti pengeboran dan eksploitasi tambang yang tidak berkelanjutan, serta kebijakan pengendalian kualitas udara yang tidak memadai. Hal ini tentu sangat merugikan lingkungan hidup dan juga masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 27 UU Cipta Kerja yang mencabut pasal 27-29 pada UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang mengatur tentang berbagai jenis izin usaha pemanfaatan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya.

Kritik terhadap *Omnibus Law* semakin kuat dikarenakan disinyalir cara penyusunan dan pengesahannya yang dianggap tidak transparan. Beberapa pihak menganggap bahwa pemerintah



terlalu terburu-buru dalam meloloskan *Omnibus Law*, tanpa mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks tersebut, *Omnibus Law* memang memiliki berbagai problematik yang sangat serius dan berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan evaluasi penerapan *Omnibus Law*, sehingga dapat menjamin bahwa *Omnibus Law* tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Hal ini juga dapat menjadi langkah untuk mereduksi potensi dampak negatif dari *Omnibus Law* dan memastikan bahwa *Omnibus Law* dapat menjadi solusi yang baik bagi perkembangan ekonomi dan investasi di Indonesia.

Pengawasan terhadap pelaksanaan suatu Peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana masyarakat dapat turut andil untuk berpartisipasi mengawasi lajunya suatu pelaksanaan Peraturan Perundangan. Terlebih sistem pengawan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan 2 (metode), yakni secara *luring/langsung* ataupun dengan cara *online/daring*.

Omnibus Law adalah undang-undang yang mengatur berbagai hal dalam satu aturan yang sama, dalam hal ini mengenai reformasi regulasi dalam berbagai sektor ekonomi Indonesia. Dampak *Omnibus Law* terhadap suasana hukum di Indonesia bisa dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan baru tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional, perlindungan hak asasi manusia, dan regulasi lingkungan. Selain itu, pemerintah harus memberikan pengawasan yang ketat dan transparansi terhadap pelaksanaan *Omnibus Law* dan memastikan bahwa pelaksanaannya tidak memberikan dampak negatif terhadap kepentingan publik

Omnibus Law adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada undang-undang yang mencakup beberapa topik atau sektor yang berbeda dalam satu paket undang-undang. Cara kerja *Omnibus Law* bervariasi tergantung pada isi dan tujuan undang-undang tersebut. Namun, umumnya, *Omnibus Law* mengintegrasikan beberapa undang-undang dan peraturan yang terkait ke dalam satu undang-undang, sehingga mengurangi birokrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk mengadopsi peraturan baru.¹¹

Cara kerja *Omnibus Law* Cipta Kerja melibatkan beberapa langkah, seperti:¹²

- 1) Mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam regulasi sektor yang diatur.
- 2) Menyusun draft undang-undang yang mencakup perubahan-perubahan yang diinginkan.
- 3) Melakukan diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah.
- 4) Melakukan pembahasan dan penyelesaian perbedaan pandangan dalam proses legislasi di lembaga legislatif.

¹¹ Y Nugroho, "Omnibus Law: An Overview," *Jakarta Post*, 2020, <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/11/06/omnibus-law-an-overview.html>.

¹² A Zivanna, "Labor Protests against Indonesia's *Omnibus Law*: Resisting the Labor Reform Agenda during the Pandemic," *Asia & the Pacific Policy Studies* 8, no. 1 (2021): 152–62, <https://doi.org/10.1002/app5.320>.



5) Menetapkan dan mengesahkan undang-undang menjadi UU.

Omnibus Law merupakan metode yang bertujuan untuk merombak sejumlah peraturan di berbagai sektor dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Cara kerja *Omnibus Law* adalah dengan menggabungkan dan menyederhanakan berbagai aturan atau peraturan yang berkaitan dengan suatu sektor tertentu, seperti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, peraturan investasi, pembentukan peraturan perundang-undangan dan sebagainya, sehingga menjadi satu aturan yang lebih mudah dipahami dan dijalankan.

Dalam cara kerjanya, *Omnibus Law* biasanya melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas dalam proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan.

Dampak *Omnibus Law* terhadap suasana hukum di Indonesia bisa dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan baru tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional, perlindungan hak asasi manusia, dan regulasi lingkungan. Selain itu, pemerintah harus memberikan pengawasan yang ketat dan transparansi terhadap pelaksanaan *Omnibus Law* dan memastikan bahwa pelaksanaannya tidak memberikan dampak negatif terhadap kepentingan publik.

Pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan metode *Omnibus Law* sangatlah penting karena *Omnibus Law* memiliki dampak yang sangat besar terhadap sistem hukum dan masyarakat secara umum. *Omnibus Law* merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggabungkan banyak undang-undang sekaligus dalam satu paket undang-undang, sehingga dapat berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat.

Omnibus Law dapat memberikan keuntungan dalam hal efisiensi dan efektivitas penyusunan peraturan perundang-undangan, namun juga dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan jika tidak diawasi dan dievaluasi dengan baik. Dampak yang timbul dapat berupa perubahan yang tidak proporsional terhadap hak dan kewajiban masyarakat, serta menghilangkan atau mereduksi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan metode *Omnibus Law* dapat membantu mengidentifikasi dampak-dampak tersebut dan menemukan solusi untuk meminimalkannya. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi dampak *Omnibus Law* secara berkala dan membuat perubahan atau penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang memadai.

Selain itu, pengawasan dan evaluasi juga dapat membantu menjamin bahwa *Omnibus Law* tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu atau merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Dengan melakukan pengawasan dan evaluasi secara teratur, maka dapat memastikan bahwa *Omnibus Law* tidak digunakan untuk menguntungkan kelompok tertentu atau mementingkan kepentingan suatu kelompok dalam penyusunan suatu regulasi dalam peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem tersebut, serta membantu menemukan solusi dan perbaikan yang diperlukan. Hal ini akan memungkinkan negara untuk meningkatkan kualitas sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.



Selain itu, pengawasan dan evaluasi juga dapat membantu menjamin bahwa hukum dan peraturan yang ada di negara tersebut tetap relevan dan *up-to-date* dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, maka dapat memastikan bahwa hukum dan peraturan yang ada tidak ketinggalan zaman dan masih dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh warga negara.

Di sisi lain, kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap suatu sistem hukum dapat berdampak buruk bagi masyarakat dan negara. Sistem hukum yang tidak efektif dan tidak efisien dapat menyebabkan krisis kepercayaan terhadap hukum dan keadilan, serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap suatu sistem hukum secara teratur, sehingga dapat menjamin bahwa sistem hukum yang ada tetap efektif, efisien, dan relevan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi. Dengan demikian, negara dapat menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh warga negara.

SIMPULAN

Metode omnibus adalah suatu metode dalam pengaturan yang mengatur beberapa hal atau topik dalam satu aturan atau undang-undang. Penggunaan metode ini dapat mempercepat proses pembuatan kebijakan, namun juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan kesulitan dalam interpretasi hukum.

Dalam laporan penelitian ini, diperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menggunakan metode omnibus dalam mengatur beberapa hal, seperti pembentukan peraturan perundang-undangan dan pengawasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun penggunaan metode ini memiliki keuntungan dalam hal efisiensi, namun juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti ketidakjelasan dalam interpretasi hukum dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa dalam mengadopsi metode omnibus, perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti kesesuaian dengan konstitusi, kejelasan dalam isi dan tujuan, serta keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini penting dilakukan agar penggunaan metode ini tidak menimbulkan konsekuensi negatif pada pemahaman dan implementasi hukum di masyarakat.

Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam dan pengawasan yang ketat dalam penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meminimalkan potensi ketidakjelasan dan kesulitan dalam interpretasi hukum serta tetap memenuhi standar kejelasan dan keterbukaan hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat yang memadai.

SARAN

- 1) Memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan: Dalam penerapan metode *omibus law*, penting untuk memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk



pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, serta masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya. Komunikasi dan konsultasi yang intensif harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan dampak dari UU ini.

- 2) Membuat sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif: Untuk memastikan bahwa UU Nomor 13 Tahun 2022 diimplementasikan dengan tepat melalui metode *omnibus law*, pemerintah harus membuat sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif. Sistem ini harus dirancang untuk memantau kinerja lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan UU ini dan memberikan umpan balik yang dapat membantu dalam perbaikan dan peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- Asshiddiqie, Jimly. *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan I Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Farida, Maria. *Laporan Kompendium Bidang Perundang-Undangan*. Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.
- Huda, Ni'matul, and R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Pedia, 2011.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Malian, Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2001.

Jurnal Ilmiah

- Murti Hantoro, Novianto. "Konsep *Omnibus Law* Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia." *Parliamentary Review II*, no. 1 (2020): 3.
- Putra, Antoni. "Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 222.
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep *Omnibus Law*." *Jurnal Gema Keadilan* 6 (2019): 303.



- Hamid, Adnan. “Analysis of Importance of *Omnibus Law* ‘Cipta Kerja’ in Indonesia.” *International Journal of Scientific Research and Management* 8, no. 8 (2020): 237.
- R. P. W, Putri, and Kusumastuti S. “Metode Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Konstitusional Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 173–94.
- Othman, M.A, and B Hasan Basri. “Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan: Antara Kodifikasi Dan Pembaharuan.” *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia* 26, no. 1 (2014): 1–15.
- Aditya Firma, Zaka, and Abdul Basid Fuadi. “Konseptualisasi *Omnibus Law* Dalam Pemindahan Ibukota Negara.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 745.
- Riswandha, Imawan. “Peningkatan Daya Saing: Pendekatan Paradigmatik-Politis.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2002, 84.
- Dewi Andhika Putri, Kania, and Ridwan Arifin. “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia.” *Mimbar Yustitia*, 2018, 148.
- Zivanna, A. “Labor Protests against Indonesia’s *Omnibus Law*: Resisting the Labor Reform Agenda during the Pandemic.” *Asia & the Pacific Policy Studies* 8, no. 1 (2021): 152–62. <https://doi.org/10.1002/app5.320>.

Website

- Kemdikbud, Dikti. “*Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja,” 2020. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja>.
- Hasanah, Sovia. “Pengertian Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat.” *Hukum Online*, 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konstitusional-bersyarat-dan-inkonstitusional-bersyarat-lt581c0c98aa2ee>.
- Rozali, Rais. “Asas-Asas Dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan,” 2013. <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>.
- The Government of Indonesia. “*Omnibus Law* on Job Creation,” 2020. <https://www.indonesia-investments.com/news/news-columns/omnibus-law-on-job-creation-what-is-it-about-whats-in-it-for-investors/item9544>.